



PUTUSAN

No. 665 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HANDOJO BUDIONO ;
Tempat lahir : Surabaya ;
Umur / Tanggal lahir : 49 tahun / 28 Agustus 1962 ;
Jenis kelamin : Laki - laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : RT. 011 / RW. 6, Desa Baumata Barat,
Kecamatan Taebanu, Kabupaten
Kupang ;
Agama : Katolik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2010 sampai dengan tanggal 27 Mei 2010 ;
2. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 10 Mei 2010 ;
3. Penahanan lanjutan sejak tanggal 13 Januari 2011 sampai dengan tanggal 31 Januari 2011 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2011 sampai dengan tanggal 05 Februari 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Februari 2011 sampai dengan tanggal 03 Maret 2011 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 04 Maret 2011 sampai dengan tanggal 02 Mei 2011 ;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 03 Mei 2011 sampai dengan tanggal 01 Juni 2011 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 02 Juni 2011 sampai dengan tanggal 01 Juli 2011 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kupang karena didakwa :



KESATU :

Bahwa ia Terdakwa HANDOJO BUDIONO sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi CAROLINA LAY, S.Hut, saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut, (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YONAS TANU, saksi METUSALAK TANU, saksi MATHIAS KEBA, saksi MUSA BAIT (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009, sekitar jam 12.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di dalam Kawasan Hutan Sisimeni-Sanam di Kampung Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang berupa Kayu Jati sebanyak 270 (dua ratus tujuh puluh) pohon yang kemudian dipotong-potong menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) batang gelondongan dengan volume 9,250 M3 (sembilan koma dua ratus lima puluh meter kubik), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pertengahan tahun 2009 Terdakwa HANDOJO BUDIONO menghubungi saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan staf pada RPH wilayah Kecamatan Fatuleu yang bertugas sehari-hari mengamankan kawasan hutan termasuk kawasan Hutan Sisimeni Sanam menanyakan apakah ada kayu jati yang mau dijual sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab ada ;
- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendatangi saksi YONAS TANU, saksi METUSALAK TANU, saksi MATHIAS KEBA, saksi MUSA BAIT (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa pohon-pohon kayu jati yang berada di Oelbesak berada di luar kawasan hutan negara sebagai Hutan Lindung sehingga sesuai dengan kesepakatan antara mereka maka kayu-kayu jati sebanyak 800 (delapan ratus) pohon akan dijual kepada Terdakwa HANDOJO BUDIONO ;



- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi HENDRI WENYI untuk melakukan survey pohon-pohon kayu jati yang akan di beli tersebut dan setelah saksi HENDRI WENYI melaporkan hasil survey kepada Terdakwa lalu terjadi tawar menawar harga pembelian kayu jati dengan saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga disepakati harga jual 800 pohon kayu jati seharga Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menjual pohon-pohon kayu jati tersebut kemudian saksi YONAS TANU menemui saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu dan menjelaskan bahwa ia memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada di luar kawasan hutan sehingga saksi YONAS TANU minta surat kepemilikan kayu namun saksi ANANIAS TANONE tidak mengabulkan permintaan tersebut karena saksi YONAS TANU tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati yang berada di Oelbesak Desa Sillu ;
- Bahwa karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu maka saksi YONAS TANU memberitahukan hal tersebut kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu kepada saksi YONAS TANU dan menyuruhnya menuliskan nama, alamat, pekerjaan dan jumlah kayu ke dalam blanko tersebut setelah itu saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Hasil Hutan dengan cara mengetikkan nama, alamat, pekerjaan dari pada saksi YONAS TANU beserta jumlah kayu yang akan dijual ke dalam blanko yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa surat tersebut kepada saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar-benar milik saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bahwa pohon-



pohon kayu jati tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara sehingga saksi ANANIAS TANONE percaya karena saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang mengetahui secara jelas tentang batas-batas Kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan akhirnya menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi YONAS TANU kemudian surat tersebut diberi Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 dan tanggal 18 Juni 2009 selanjutnya dimintakan tandatangan dari saksi LEONART TANU selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi Drs. M. BADARUDIN ROSNA selaku Camat Fatuleu ;

- Bahwa setelah Surat Keterangan Kepemilikan Kayu tersebut ditandatangani oleh saksi ANANIAS TANONE, saksi LEONART TANU dan saksi Drs. M. BADARUDIN ROSNA maka selanjutnya saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi YONAS TANU yang ditujukan kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
- Bahwa setelah saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) menerima Surat Permohonan tersebut maka bersama dengan saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21/JT/DS/RPH F/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang ditandatangani oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan serta mengetahui saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik kayu, yang menerangkan :
 - Bahwa benar oknum tersebut di atas memiliki tegakan kayu / non kayu berupa pohon kayu jati yang ditanam / tumbuh di atas tanah miliknya sebanyak 800 pohon dan tidak tersangkut perkara apapun dengan siapapun juga ;
 - Bahwa lokasi tegakan terletak di luar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan tidak berada di tepi sungai dan



anak sungai serta jika ditebang tidak mengganggu ekosistem yang lain;

- Hasil hutan berupa kayu tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lapangan dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu tersebut kemudian Terdakwa mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat kepada BUPATI KUPANG melalui suratnya Nomor : 01/HB/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang setelah menerima surat tembusan dari Terdakwa HANDOJO BUDIONO kepada BUPATI KUPANG tersebut, seharusnya Terdakwa menunggu perintah atau instruksi Bupati Kupang sebagai tindaklanjut terhadap surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan dan yang dilakukan adalah pada tanggal 03 Agustus 2009 adalah memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/40/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 03 Agustus 2009 untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Kecamatan Fatuleu, selama 3 hari sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009 ;
- Bahwa saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat memerintahkan saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharusnya Terdakwa meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi NTT yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si. (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa ternyata saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditugaskan melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan kayu tidak melaksanakan tugasnya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran apakah lokasi penebangan yang dimintakan oleh Pemohon tersebut berada dalam Kawasan Hutan Negara atau Lahan Masyarakat dan untuk melihat langsung keadaan pohon di lokasi serta melakukan pengukuran langsung terhadap pohon dalam hal mengukur tinggi, diameter keliling dan volume pohon yang diminta oleh Pemohon. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut, (Terdakwa dalam berkas terpisah), para saksi hanya melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dimaksud dengan mendatangi Kantor Resort Polisi Hutan di Fatuleu, menemui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan Cros Cek/klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL tersebut. Saat itu saksi HENDRIK YOHANES HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan, sambil memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21/JT/DS/RPH/7/2009 yang dibuat oleh saksi HENDRIK YOHANES HENUK dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) percaya dan kembali ke Kupang. Dan pada tanggal 6 Agustus 2009 saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat laporan kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008/22/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, yang ditanda tangani

Hal. 6 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan dan Terdakwa selaku pembeli kayu yang ikut menyaksikan pemeriksaan lapangan tersebut. Padahal Terdakwa maupun saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah turun ke Lokasi Penebangan Kayu Jati dimaksud ;

➤ Bahwa adapun laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009 ;
2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli / pemilik yang baru ;
3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata-rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M3 ;
4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan ;
5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;

➤ Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah disampaikan oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Seharusnya saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama petugas survey yaitu saksi CAROLINA LAY, S.Hut, saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) turun melakukan recheck / melihat kembali hasil survey yang sudah ada sebelum mengambil keputusan membuat Pertimbangan Teknis kepada Bupati, apalagi Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaan



lapangan tidak terlampir dalam laporan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si. (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

- Bahwa sementara itu pada tanggal 12 Agustus 2009, BUPATI KUPANG setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari Terdakwa HANDOJO BUDIONO (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian mengirimkan Surat Nomor : 522/1265/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si, (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi permohonan dimaksud sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Pertimbangan Teknis kepada BUPATI KUPANG ;
- Bahwa seharusnya setelah saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima surat dari BUPATI KUPANG tersebut, langsung memberikan Pertimbangan Teknis kepada BUPATI berdasarkan laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan yang telah dilakukan saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru BUPATI KUPANG menerbitkan Surat Rekomendasi kemudian baru saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun yang saksi Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) lakukan adalah setelah menerima laporan dari saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008/22/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa di dukung dengan Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23/19/Distan.Bun.Hut/2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada Terdakwa untuk menebang/mengambil/memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M3 di



Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu sejak tanggal 15 Agustus 2009 s/d 15 Agustus 2010 untuk diperdagangkan ;

- Bahwa saksi Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si baru membuat Pertimbangan Teknis kepada BUPATI KUPANG pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendapatkan Rekomendasi, melalui Surat Nomor : 522.21 / 33 / Distanbunhut / Kpg-2009, yang isinya sebagai berikut :
 1. Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21/227/Sillu/2009 tanggal 18 Juni 2009 ;
 2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli / pemilik yang baru ;
 3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata-rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M³ ;
 4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan ;
 5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;
- Bahwa selanjutnya setelah BUPATI KUPANG menerima Surat Pertimbangan Teknis Nomor : 522.21/33/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian BUPATI KUPANG menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 500/1811/EK/2009 tanggal 02 November 2009 kepada Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan maksimal 50 M³ ;
- Bahwa sebelum BUPATI menerbitkan Rekomendasi ternyata saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) sudah terlebih dahulu menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan Hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, maka pada tanggal 09 November 2009, Terdakwa menyerahkan uang panjar pembelian pohon-pohon kayu jati tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi



HENDRIK YOHANES HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai bukti kwitansi tertanggal 09 November 2009 yang mana uang tersebut telah habis dibagi-bagikan dimana saksi YONAS TANU mendapat Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU, saksi LEONARD TANU masing-masing mendapat Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi DANIEL NALLE dan saksi ANANIAS TANONE masing-masing mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Gereja Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan-makan. Sedangkan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Terdakwa berjanji akan diserahkan setelah selesai penebangan. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2009 Terdakwa melakukan penebangan terhadap 270 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu dari 400 pohon kayu jati yang dimintakan ijin untuk dilakukan penebangan ;

- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku pembeli kayu jati tersebut, sebelum melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati, mengajukan Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) karena akibat penebangan tersebut akan berdampak pada kelestarian hutan dalam jangka panjang dan menduga kepemilikan kayu-kayu tersebut karena jumlahnya yang sangat banyak. Namun hal tersebut Terdakwa tidak lakukan. Yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 Terdakwa langsung menyuruh saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA yang dijanjikan akan dibayar upah penebangan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per pohon turun ke lokasi penebangan di Oelbesak Desa Sillu Fatuleu bersama dengan saksi HENRI WENYI dan saksi YONAS TANU, untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon kayu jati yang telah diberi tanda potong kulit kayu jati oleh saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada pohon-pohon kayu jati yang akan ditebang dan sesampainya di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu maka saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA langsung menghidupkan 2 (dua) buah mesin sensor dan meletakkan rantai sensor pada bagian pohon kayu jati hingga pohon kayu jati tersebut tumbang / roboh ke tanah selanjutnya pohon kayu jati sebanyak 270 pohon yang sudah roboh tersebut yang dipotong-potong



ukuran 2-3 meter sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) batang, volume 9.250 M3, sedangkan sisanya masih tersisa di hutan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6 (enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapit di Takari untuk disimpan ;

- Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh saksi ANDERIAS FILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungan dengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakkan alat ukur GPS pada pohon-pohon kayu jati yang telah ditebang, diketahui hasilnya bahwa :

1. Lokasi penebangan di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang masuk dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 yaitu Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung ;
2. Bahwa prosedur atau aturan untuk melakukan penebangan pada lokasi tersebut harus sesuai dengan aturan yaitu PP Nomor 43 Tahun 2002 Pasal 42 yaitu yang memberikan ijin untuk melakukan penebangan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;
3. Bahwa Prosedur untuk mendapatkan ijin adalah harus ada permohonan penebangan kayu di dalam kawasan hutan negara dengan fungsi sebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur ;

- Bahwa ternyata pohon kayu jati yang sudah diijinkan untuk ditebang oleh Terdakwa dalam lokasi Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK 185 dengan fungsi Hutan Lindung berdasarkan :

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT No. 22 Tahun 1978 tentang penunjukan kelompok hutan – kelompok Hutan Sisimeni Sanam Befemnasi – Sanmahole, Laeb – Tunbesi Lakaan Mandeu dan Kali Kutang sebagai kawasan hutan ;
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sisimeni Sanam, Laob – Tunbesi, Befemnasi – Sanmahole seluar Lakaan Mandeu dan Kali Kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita acara Tata Batas dari kelompok hutan Sismeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan di Jakarta tanggal 25 September 1982 ;
- Berita acara pengukuran pemagaran batas-batas hutan ;
- Bahwa penebangan pohon-pohon jati yang telah dilakukan oleh Terdakwa di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang berada dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung tersebut, tidak ada Ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin penebangan kayu di dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa HANDOJO BUDIONO sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan dengan saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi CAROLINA LAY, S.Hut, saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut, (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi YONAS TANU, saksi METUSALAK TANU, saksi MATHIAS KEBA, saksi MUSA BAIT (Terdakwa dalam berkas terpisah), saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si, (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009, sekitar jam 12.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November 2009 atau setidaknya dalam tahun 2009, bertempat di dalam Kawasan Hutan Sisimeni-Sanam di Kampung Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah berupa Kayu Jati sebanyak

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



270 (dua ratus tujuh puluh) pohon yang kemudian dipotong-potong menjadi 246 (dua ratus empat puluh enam) batang gelondongan dengan volume 9,250 M3 (sembilan koma dua ratus lima puluh meter kubik), yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar pertengahan tahun 2009 Terdakwa HANDOJO BUDIONO menghubungi saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH, saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah), yang menjabat sebagai Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan staf pada Resort Polisi Hutan (RPH) wilayah Kecamatan Fatuleu yang bertugas sehari-hari mengamankan kawasan hutan termasuk kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan menanyakan apakah ada kayu jati yang mau dijual sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjawab ada ;
- Bahwa kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah), mendatangi saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan menyampaikan bahwa pohon-pohon kayu jati yang berada di Oelbesak berada di luar kawasan hutan negara dengan fungsi sebagai Hutan Lindung dan dapat dijual sehingga sesuai dengan kesepakatan antara mereka maka kayu-kayu jati sebanyak 800 (delapan ratus) pohon akan dijual kepada Terdakwa HANDOJO BUDIONO ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUK (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut maka Terdakwa menyuruh saksi HENDRI WENYI untuk melakukan survey pohon-pohon kayu jati yang akan di beli tersebut dan setelah saksi HENDRI WENYI melaporkan hasil survey kepada Terdakwa lalu terjadi tawar menawar harga pembelian kayu jati dengan saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) melalui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah), sehingga disepakati harga jual 800 pohon kayu jati seharga Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menjual pohon-pohon kayu jati tersebut kemudian saksi YONAS TANU menemui saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu dan menjelaskan bahwa ia memiliki 800 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu yang berada di luar kawasan hutan sehingga saksi YONAS TANU minta surat kepemilikan kayu namun saksi ANANIAS TANONE tidak mengabulkan permintaan tersebut karena saksi YONAS TANU tidak



bisa menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah maupun kayu jati yang berada di Oelbesak Desa Sillu ;

- Bahwa karena tidak mendapatkan surat keterangan kepemilikan kayu dari saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu maka saksi YONAS TANU memberitahukan hal tersebut kepada saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu kepada saksi YONAS TANU dan menyuruhnya menuliskan nama, alamat, pekerjaan dan jumlah kayu ke dalam blanko tersebut setelah itu saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Hasil Hutan dengan cara menetikkan nama, alamat, pekerjaan dari pada saksi YONAS TANU beserta jumlah kayu yang akan dijual ke dalam blanko yang telah dipersiapkan sebelumnya kemudian saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membawa surat tersebut kepada saksi ANANIAS TANONE selaku Kepala Desa Sillu untuk dimintakan tandatangan, sambil meyakinkan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut yang akan dijual adalah benar-benar milik saksi YONAS TANU, saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan bahwa pohon-pohon kayu jati tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara sehingga saksi ANANIAS TANONE percaya karena saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang mengetahui secara jelas tentang batas-batas Kawasan Hutan Sisimeni Sanam dan akhirnya menandatangani Surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama saksi YONAS TANU kemudian surat tersebut diberi Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 dan tanggal 18 Juni 2009 selanjutnya dimintakan tandatangan dari saksi LEONART TANU selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi Drs. M. BADARUDIN ROSNA selaku Camat Fatuleu ;
- Bahwa setelah Surat Keterangan Kepemilikan Kayu tersebut ditandatangani oleh saksi ANANIAS TANONE, saksi LEONART TANU dan saksi Drs. M. BADARUDIN ROSNA maka selanjutnya saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuatkan Surat Permohonan Pemeriksaan Lapangan tertanggal 18 Juni 2009 atas nama saksi YONAS TANU yang ditujukan kepada saksi HENDRIK



YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu yang tembusannya ditujukan kepada Bupati Kupang serta Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;

- Bahwa setelah saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Resort Pemangku Hutan (KRPH) menerima Surat Permohonan tersebut maka bersama dengan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21/JT/DS/RPH F/2009 tanggal 01 Juli 2009 yang ditandatangani oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan serta mengetahui saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemilik kayu, yang menerangkan :
 - Bahwa benar oknum tersebut di atas memiliki tegakan kayu / non kayu berupa pohon kayu jati yang ditanam / tumbuh di atas tanah miliknya sebanyak 800 pohon dan tidak tersangkut perkara apapun dengan siapapun juga ;
 - Bahwa lokasi tegakan terletak di luar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan tidak berada di tepi sungai dan anak sungai serta jika ditebang tidak mengganggu ekosistem yang lain;
 - Hasil hutan berupa kayu tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan untuk kebutuhan pribadi ;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Lapangan dari saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH selaku Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) Kecamatan Fatuleu tersebut kemudian Terdakwa mengajukan Permohonan Rekomendasi untuk Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat kepada BUPATI KUPANG melalui suratnya Nomor : 01/HB/VII/2009 tanggal 24 Juli 2009 dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang ;
- Bahwa saksi Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang setelah menerima surat tembusan dari Terdakwa HANDOJO BUDIONO kepada BUPATI KUPANG



tersebut, seharusnya Terdakwa menunggu perintah atau instruksi Bupati Kupang sebagai tindak lanjut terhadap surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI A. SAKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Namun hal tersebut tidak dilakukan dan yang dilakukan adalah pada tanggal 03 Agustus 2009 adalah memerintahkan 2 (dua) orang stafnya yaitu saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dengan Surat Perintah Tugas Nomor : 094/40/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 03 Agustus 2009 untuk melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Kecamatan Fatuleu, selama 3 hari sejak tanggal 3 Agustus sampai dengan tanggal 6 Agustus 2009 ;

- Bahwa saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) saat memerintahkan saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) seharusnya Terdakwa meminta petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi NTT yang mempunyai kualifikasi dan sertifikasi di bidang Pemetaan Kawasan Hutan untuk mendampingi saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan berupa kayu di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si. (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
- Bahwa ternyata saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) yang ditugaskan melakukan pemeriksaan lapangan dan uji petik hasil hutan kayu tidak melaksanakan tugasnya turun ke lokasi penebangan untuk melakukan pengecekan langsung terhadap kebenaran apakah lokasi penebangan yang dimintakan oleh Pemohon tersebut berada dalam Kawasan Hutan Negara atau Lahan Masyarakat dan untuk melihat langsung keadaan pohon di lokasi serta melakukan pengukuran langsung terhadap pohon dalam hal mengukur tinggi, diameter keliling dan volume pohon yang diminta oleh Pemohon. Akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut, (Terdakwa dalam berkas terpisah), para saksi hanya melakukan penelitian terhadap kelengkapan administrasi Permohonan Ijin Pemanfaatan Hasil



Hutan dimaksud dengan mendatangi Kantor Resort Polisi Hutan di Fatuleu dan menemui saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk melakukan Cros Cek / klarifikasi terhadap hasil pemeriksaan lokasi penebangan yang sudah dilakukan oleh saksi HENDRIK YOHANIS HENUKH dan saksi ZADRAK BELL tersebut. Saat itu saksi HENDRIK YOHANES HENUKH dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) menjelaskan bahwa lokasi yang akan dilakukan penebangan terletak di luar kawasan hutan, sambil memperlihatkan Berita Acara Pemeriksaan Lapangan Nomor : 522.21/JT/DS/RPH/7/2009 yang dibuat oleh saksi HENDRIK YOHANES HENUK dan saksi ZADRAK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) sehingga saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) percaya dan kembali ke Kupang. Dan pada tanggal 6 Agustus 2009 saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) membuat laporan kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008/22/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa disertai lampiran Dokumen Hasil Survey Lapangan dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, yang ditanda tangani oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku pemeriksa lapangan dan Terdakwa selaku pembeli kayu yang ikut menyaksikan pemeriksaan lapangan tersebut. Padahal Terdakwa maupun saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) tidak pernah turun ke Lokasi Penebangan Kayu Jati dimaksud ;

➤ Bahwa adapun laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dibuat oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21 / 227 / Sillu / 2009 tanggal 18 Juni 2009 ;
2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli / pemilik yang baru ;



3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata-rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M3 ;
4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan ;
5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;
 - Bahwa terhadap laporan hasil pemeriksaan lapangan yang telah disampaikan oleh saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut. Seharusnya saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) bersama petugas survey yaitu saksi CAROLINA LAY, S.Hut, saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan petugas dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) turun melakukan recheck / melihat kembali hasil survey yang sudah ada sebelum mengambil keputusan membuat Pertimbangan Teknis kepada Bupati, apalagi Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan sebagai bukti hasil pemeriksaan lapangan tidak terlampir dalam laporan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si. (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
 - Bahwa sementara itu pada tanggal 12 Agustus 2009, BUPATI KUPANG setelah menerima surat Permohonan Rekomendasi Ijin Pemanfaatan Hasil Hutan dari Terdakwa HANDOJO BUDIONO, kemudian mengirimkan Surat Nomor : 522/1265/2009 tanggal 12 Agustus 2009 kepada saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si, (Terdakwa dalam berkas terpisah) selaku Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, untuk melakukan Penelitian Kelengkapan Administrasi permohonan dimaksud sesuai Ketentuan Peraturan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Pertimbangan Teknis kepada BUPATI KUPANG ;
 - Bahwa seharusnya setelah saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) menerima surat dari BUPATI



KUPANG tersebut, langsung memberikan Pertimbangan Teknis kepada BUPATI berdasarkan laporan Hasil Penelitian Administrasi dan Pemeriksaan Lapangan yang telah dilakukan saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) baru BUPATI KUPANG menerbitkan Surat Rekomendasi kemudian baru saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si mengeluarkan Surat Izin Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah), namun yang saksi Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) lakukan adalah setelah menerima laporan dari saksi CAROLINA LAY, S.Hut dan saksi DJENNY T. PARATUAN, S.Hut (Terdakwa dalam berkas terpisah) berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Silang Nomor : 008/22/Distanbunhut/Kpg-2009 tanggal 06 Agustus 2009 tanpa didukung dengan Dokumen Hasil Survey dan Sket Lokasi Rencana Penebangan, saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) langsung menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan Nomor : 522.23/19/Distan.Bun.Hut/2009 tanggal 15 Agustus 2009 kepada Terdakwa untuk menebang/mengambil/memungut hasil hutan kayu jati sebanyak 50 M3 di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu sejak tanggal 15 Agustus 2009 s/d 15 Agustus 2010 untuk diperdagangkan ;

- Bahwa saksi Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, M.Si baru membuat Pertimbangan Teknis kepada BUPATI KUPANG pada tanggal 31 Agustus 2009 untuk mendapatkan Rekomendasi, melalui Surat Nomor : 522.21 / 33 / Distanbunhut / Kpg-2009, yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Sdr. YONAS TANU adalah pemilik yang sah sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kepala Desa Sillu Nomor : 522.21/227/Sillu/2009 tanggal 18 Juni 2009 ;
2. Bahwa hasil hutan tersebut telah dijual belikan antara Sdr. YONAS TANU dengan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli / pemilik yang baru ;
3. Jumlah tegakkan kayu yang diperiksa dan diambil sampelnya sebanyak 10% dari jumlah pohon keseluruhan dengan jumlah 300 pohon dan keliling rata-rata setinggi dada 74 s/d 98 Cm, dengan tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bebas cabang 5 s/d 7 meter dengan perkiraan volume tegakkan keseluruhan sekitar 104,4622 M³ ;

4. Bahwa benar lokasi tegakkan tersebut berada di luar Kawasan Hutan Negara, jauh dari mata air, jurang, pinggir kali atau anak sungai dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan ;
5. Bahwa hasil hutan tersebut akan dimanfaatkan untuk diperdagangkan;
- Bahwa selanjutnya setelah BUPATI KUPANG menerima Surat Pertimbangan Teknis Nomor : 522.21/33/Distambunhut/Kpg-2009 tanggal 31 Agustus 2009 tersebut dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah), kemudian BUPATI KUPANG menerbitkan Surat Rekomendasi Nomor : 500/1811/EK/2009 tanggal 02 November 2009 kepada Terdakwa untuk melaksanakan kegiatan Pengumpulan Hasil Hutan maksimal 50 M³ ;
- Bahwa sebelum BUPATI menerbitkan Rekomendasi ternyata Terdakwa sudah terlebih dahulu menerbitkan Surat Ijin Pemanfaatan Hutan Nomor : 522.23 / 19 / Distan.Bun.Hut / 2009 tanggal 15 Agustus 2009 dari saksi Ir. MARTHEN LINGGI ALLO SAKKUNG, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) tersebut, maka pada tanggal 09 November 2009, Terdakwa menyerahkan uang panjar pembelian pohon-pohon kayu jati tersebut sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada saksi HENDRIK YOHANES HENUKH (Terdakwa dalam berkas terpisah) untuk diserahkan kepada saksi YONAS TANU (Terdakwa dalam berkas terpisah) sesuai bukti kwitansi tertanggal 09 November 2009 yang mana uang tersebut telah habis dibagi-bagikan dimana saksi YONAS TANU mendapat Rp 3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi MUSA BAIT, saksi MATHIAS KEBA, saksi METUSALAK TANU, saksi LEONARD TANU masing-masing mendapat Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), saksi DANIEL NALLE dan saksi ANANIAS TANONE masing-masing mendapat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Gereja Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya dipergunakan untuk makan-makan. Sedangkan sisa uang yang belum dibayarkan sebesar Rp 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) Terdakwa berjanji akan diserahkan setelah selesai penebangan. Selanjutnya pada tanggal 20 November 2009 Terdakwa melakukan penebangan terhadap 270 pohon kayu jati di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu dari 400 pohon kayu jati yang dimintakan ijin untuk dilakukan penebangan ;

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seharusnya Terdakwa selaku pembeli kayu jati tersebut, sebelum melakukan penebangan terhadap pohon kayu jati, mengajukan Studi Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) karena akibat penebangan tersebut akan berdampak pada kelestarian hutan dalam jangka panjang dan menduga kepemilikan kayu-kayu tersebut karena jumlahnya yang sangat banyak. Namun hal tersebut Terdakwa tidak lakukan. Yang dilakukan oleh Terdakwa adalah pada hari Jum'at tanggal 20 November 2009 Terdakwa langsung menyuruh saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA yang dijanjikan akan dibayar upah penebangan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) per pohon turun ke lokasi penebangan di Oelbesak Desa Sillu Fatuleu bersama dengan saksi HENRI WENYI dan saksi YONAS TANU, untuk melakukan penebangan terhadap pohon-pohon kayu jati yang telah diberi tanda potong kulit kayu jati oleh saksi ZADRACK BELL (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada pohon-pohon kayu jati yang akan ditebang dan sesampainya di Oelbesak Desa Sillu Kecamatan Fatuleu maka saksi MARKUS HILUNGARA dan saksi JHONI HILUNGARA langsung menghidupkan 2 (dua) buah mesin sensor dan meletakkan rantai sensor pada bagian pohon kayu jati hingga pohon kayu jati tersebut tumbang / roboh ke tanah selanjutnya pohon kayu jati sebanyak 270 pohon yang sudah roboh tersebut yang dipotong-potong ukuran 2-3 meter sebanyak 246 (dua ratus empat puluh enam) batang, volume 9.250 M3, sedangkan sisanya masih tersisa di hutan selanjutnya diangkut dengan menggunakan 6 (enam) buah truk yang tidak diketahui identitasnya ke Kawasan Hutan Hapit di Takari untuk disimpan ;
- Bahwa hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh saksi ANDERIAS FILMON TAEK selaku Ahli dari Balai Pemetaan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi NTT yang turun ke lokasi penebangan dan melakukan perhitungan dengan menggunakan 2 (dua) unit GPS dengan cara meletakkan alat ukur GPS pada pohon-pohon kayu jati yang telah ditebang, diketahui hasilnya bahwa :
 1. Lokasi penebangan di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang masuk dalam kawasan hutan Sisimeni Sanam RTK 185 yaitu Hutan Negara dengan fungsi Hutan Lindung ;
 2. Bahwa prosedur atau aturan untuk melakukan penebangan pada lokasi tersebut harus sesuai dengan aturan yaitu PP Nomor 43 Tahun



2002 Pasal 42 yaitu yang memberikan ijin untuk melakukan penebangan adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia ;

3. Bahwa Prosedur untuk mendapatkan ijin adalah harus ada permohonan penebangan kayu di dalam kawasan hutan negara dengan fungsi sebagai hutan lindung dari pihak Pemerintah Kabupaten Kupang ke Menteri Kehutanan melalui Gubernur Nusa Tenggara Timur ;

➤ Bahwa ternyata pohon kayu jati yang sudah diijinkan untuk ditebang oleh Terdakwa dalam lokasi Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu tersebut masuk dalam Kawasan Hutan Sisimeni Sanam RTK 185 dengan fungsi Hutan Lindung berdasarkan :

- Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I NTT No. 22 Tahun 1978 tentang penunjukan kelompok hutan – kelompok Hutan Sisimeni Sanam Befemnasi – Sanmahole, Laeb – Tunbesi Lakaan Mandeu dan Kali Kutang sebagai kawasan hutan ;
- Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 183 / Kpts / Um / 3 / 1980, tanggal 17 Maret 1980 tentang penunjukan kelompok hutan Sisimeni Sanam, Laob – Tunbesi, Befemnasi – Sanmahole seluar Lakaan Mandeu dan Kali Kutang yang terletak di Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur sebagai kawasan hutan ;
- Berita acara Tata Batas dari kelompok hutan Sisimeni Sanam (RTK.185) Pulau Timor wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kupang Provinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur tanggal 08 Juni 1982 yang disahkan di Jakarta tanggal 25 September 1982 ;
- Berita acara pengukuran pemagaran batas-batas hutan ;

➤ Bahwa penebangan pohon-pohon jati yang telah dilakukan oleh Terdakwa di Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang berada dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung tersebut, tidak ada Ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia selaku Pejabat yang berwenang memberikan ijin penebangan kayu di dalam Kawasan Hutan Negara yang berfungsi sebagai Hutan Lindung ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf f Undang-Undang R.I Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang



Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang tanggal 20 Juni 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HANDOJO BUDIONO terbukti melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PENEBAANGAN POHON JATI DALAM KAWASAN HUTAN NEGARA TANPA IJIN SECARA BERSAMA-SAMA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HANDOJO BUDIONO dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan Denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) Subsidiar kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 246 (dua ratus empat puluh enam) batang kayu gelondongan ;

Dirampas untuk Negara ;

- Satu buah sensor merek STIHL 70 dengan No. Mesin 5165674550 tanpa bar dan mesin ;
- Kartu kendali surat keluar (2 bundel) ;
- Daftar tanda terima rekomendasi Bupati dan izin pemanfaatan hasil (1 lembar) ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Satu lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu an. JONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIONO sebagai pembeli ;
- Satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu No. 522.21/227/Sillu/2009, an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu an. ANANIAS TANONE ;

Hal. 23 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan an. JONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 ;
- Satu lembar BA pemeriksaan lapangan No. 522.21/JT/DS/RPHF/2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRACK BELL ;
- Satu lembar BA pemeriksaan silang No. : 008/22/Distanbunhut/Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut. ;
- Satu lembar mohon rekomendasi untuk ijin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIONO tanggal 24 Juli 2009 ;
- Satu lembar Surat Penelitian Kelengkapan Administrasi No. 522 / 1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O.Y. NENABU ;
- Satu lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanhutbun No. 522.21/33/Distanhutbun/Kpg-2009 Tanggal 31 Agustus 2009 ;
- Satu lembar izin penampungan sementara Hasil Hutan Kayu / Non Kayu pada Hutan Milik No. 174/522/Distan.Bun.Hut/2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 November 2009 ;
- Satu lembar surat rekomendasi dengan Nomor : 500/1811/EK/2009, tanggal 2 November 2009 yang ditandatangani oleh Bupati Kupang an. AYUB TITU EKI ;
- Satu lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan masyarakat dengan Nomor : 522.23 / 19 / Distanbunhut / 2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditanda tangani oleh Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang, an. Ir. MARTEN L. A. SAKKUNG, M.Si. ;
- Daftar Rekapitulasi permohonan rekomendasi Bupati untuk izin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat (1 lembar) ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/PID.SUS/2011/PN.KPG, tanggal 04 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa HANDOJO BUDIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Melakukan penebangan dalam kawasan hutan negara tanpa ijin yang berwenang yang dilakukan secara bersama-sama" ;

Hal. 24 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 22 (dua puluh dua) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan itu ;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa tersebut dengan pidana denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ;
5. Menetapkan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
6. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 246 (dua ratus empat puluh enam) batang kayu gelondongan ;
 - Satu lembar Surat Keterangan Jual Beli Kayu an. YONAS TANU sebagai penjual dan HANDOJO BUDIYONO sebagai pembeli ;
 - Satu lembar Surat Keterangan Kepemilikan Kayu No. 522.21 / 227 / Sillu / 2009, an. YONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sillu an. ANANIAS TANONE ;
 - Satu lembar Permohonan Pemeriksaan Lapangan an. YONAS TANU tanggal 18 Juni 2009 ;
 - Satu lembar BA pemeriksaan lapangan No. 522.21/JT/DS/RPHF/2009 tanggal 1 Juli 2009 oleh HENGKY J. HENUKH dan ZADRAK BELL ;
 - Satu lembar BA pemeriksaan silang No. : 008/22/Distanbunhut/Kpg-2009 tanggal 6 Agustus 2009 CAROLINA LAY, S.Hut, dan DJENNY T. PARATUAN, S.Hut ;
 - Satu lembar mohon rekomendasi untuk ijin pemanfaatan hasil hutan milik masyarakat an. HANDOJO BUDIYONO tanggal 24 Juli 2009 ;
 - Satu lembar Surat Penelitian kelengkapan Administrasi No. 522 / 1265 / 2009, tanggal 12 Agustus 2009 oleh Sekretaris Daerah an. Drs. O. Y. NENABU ;
 - Satu lembar Surat Pertimbangan Teknis Kadis Tanbunhut No. 522.21 / 33 / Distan-bunhut / Kpg 2009 tanggal 31 Agustus 2009 ;
 - Satu lembar Izin Penampungan Sementara Hasil Hutan Kayu / Non Kayu pada Hutan Milik No. 174/522/Distan.Bun.Hut/2009, oleh Kadis Tanbunhut tanggal 17 November 2009 ;
 - Satu buah sensor merek STIHL 70 dengan No. Mesin S165674550 tanpa bar dan mesin ;

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu lembar surat rekomendasi dengan Nomor : 500/1811/EK/2009, tanggal 2 November 2009 yang ditanda tangani oleh Bupati Kupang an. AYUB TITU EKI ;
 - Satu lembar izin pemanfaatan dan pemungutan pada hutan milik / hutan masyarakat dengan Nomor : 522.23/19/Distanbunhut/2009, tanggal 15 Agustus 2009 yang ditanda tangani Kadis Tanbunhut Kabupaten Kupang, an. Ir. MARTHEN L. A. SAKKUNG, MSi ;
 - Daftar rekapitulasi permohonan Rekomendasi Bupati untuk Izin Pemanfaatan Hasil Hutan milik masyarakat (1 lembar) ;
 - Daftar tanda terima Rekomendasi Bupati dan Izin Pemanfaatan Hasil (1 lembar) ;
 - Kartu kendali surat keluar (2 bundel) ;
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 114/PID/2011/PTK, tanggal 08 Desember 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54 / Pid.Sus / 2011 / PN.KPG. tanggal 04 Agustus 2011, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana denda kepada Terdakwa yang dimintakan banding tersebut, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan hukuman kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tersebut untuk selebihnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding ditetapkan masing-masing Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor : 11/Akta.Pid/2012/PN.KPG, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kupang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Juni 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Hal. 26 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 Juni 2012 dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Juli 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 Juni 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Juni 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 02 Juli 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

I. PUTUSAN BERTENTANGAN DENGAN HUKUM ;

Bahwa yang dimaksud oleh Pemohon Kasasi Putusan bertentangan dengan hukum adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) a, KUHAP yaitu : "Bahwa apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya" ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam Putusan halaman 46 menimbang yang ketiga berpendapat bahwa : Setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 54/Pid.Sus/2011/PN.KPG, Tanggal 24 Oktober 2011, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan Pendapat Pengadilan Tinggi Kupang tersebut di atas, karena Pengadilan Tinggi

Hal. 27 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kupang tidak meneliti dengan seksama unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa yang dianggap sebagai telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum, melainkan Pengadilan Tinggi Kupang dengan begitu saja, berpendapat pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding ;

Bahwa disini Pemohon Kasasi melihat Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Judex Facti tidak menerapkan atau peraturan hukum telah diterapkan tidak sebagaimana mestinya yaitu mengambil over pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama secara keseluruhan dengan tidak meneliti pembuktian unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa ;

Bahwa apabila Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Judex Facti yang memeriksa mengenai fakta dan hukum secara teliti menyangkut pembuktian unsur pasal yang didakwakan, maka putusan yang dijatuhkan akan berbeda dengan putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam perkara a quo ;

Bahwa unsur-unsur dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar : Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf (e) Undang-Undang RI Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang RI Nomor : 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor : 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang RI jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP dengan Unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan ;
3. Unsur Tanpa memiliki hak atau ijin dari Pejabat yang berwenang ;
4. Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan ;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Bahwa unsur barang siapa, karena Terdakwa kini sebagai Pemohon Kasasi dalam peradilan tingkat Pertama tidak



mengajukan Eksepsi terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan pemeriksaan dilanjutkan kepada materi perkara, sehingga Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum peradilan tingkat Pertama mengenai unsure Barang siapa dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan ;

Bahwa ketentuan Pasal 78 ayat (5) jo Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor : 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan adalah:

- Pasal 78 ayat (5) Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e, atau f, diancam dengan Pidana Penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) ;
- Pasal 50 ayat (3) huruf e, Setiap orang dilarang : Menebang pohon atau memanen hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi penebangan pohon jati sebanyak 270 pohon dilokasi Oelbesak Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang adalah memiliki izin dari pejabat yang berwenang yaitu : Surat Rekomendasi Nomor : 500/1811/EK/2009, Tanggal 2 November 2009 dari Bupati Kupang sebagai pejabat yang berwenang dan Pemohon Kasasi melakukan penebangan kayu di Oelbesak Desa Sillu setelah melakukan pembayaran harga kayu kepada penjual yaitu :

1. Sdra. Yonas Tanu, dkk sebagai pemilik melalui Kepala Resort Polisi Hutan Kecamatan Fatuleu yaitu saksi Hendrik Yohanis Henukh. (Vide Kwitansi pembayaran harga kayu tanggal 09 November 2009) dalam berkas perkara ;
2. Bahwa data-data yang diajukan untuk memperoleh ijin pemanfaatan hasil hutan kepada Bupati Kupang adalah :
 - a. Berita acara pemeriksaan lapangan Nomor : 522.21 / JT / DS / RPHF / 2009, tanggal 01 Juli 2009 yang menerangkan: Lokasi tegakan terletak di luar kawasan hutan Negara, jauh dari mata air, jurang atau tempat terjal dan tidak berada



ditepi sungai dan anak sungai serta jika ditebang tidak mengganggu ekosistem yang lain ;

- b. Berita Acara pemeriksaan silang Nomor : 008/22/ Distambuthut/Kpg-2009, tanggal 06 Agustus 2009, yang menerangkan :

Bahwa benar lokasi tegakan tersebut berada di luar kawasan hutan Negara dan menurut ketentuan teknis layak untuk dimanfaatkan ;

3. Bahwa dikemudian hari ternyata ditemukan indikasi bahwa sdr. Yonas Tanu, dkk sebagai penjual pohon jati dilokasi Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, bekerjasama dengan Hendrik Johanis Henukh sebagai Kepala Resort Polisi Hutan Kecamatan Fatuleu dengan Kepala Desa Sillu membuat surat keterangan yang tidak benar dan atas dasar surat keterangan yang tidak benar sesuai kenyataan yang sebenarnya telah dijadikan dasar dikeluarkan surat Rekomendasi dari Bupati Kupang sebagai pejabat yang berwenang Nomor :, maka hal tersebut tidak dapat dianggap atau disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan penebangan pohon di dalam hutan tanpa izin dari Pejabat yang berwenang, karena sampai saat ini produk hukum yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara tersebut berupa surat Rekomendasi Bupati Kupang belum / tidak dibatalkan dan masih sah berlaku, sehingga menurut hukum Administrasi Negara masih tetap sah ;

Bahwa dengan demikian menurut Penasihat Hukum Terdakwa unsur dengan sengaja menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan dalam Dakwaan Kesatu tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

- Ad.3. Unsur Tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang
Bahwa Terdakwa sebelum melakukan penebangan pohon jati dalam hutan telah mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pemanfaatan hasil hutan kepada Bupati Kupang sebagai pejabat yang berwenang yaitu : Surat Permohonan Nomor : 01/HB/VII/2009, Tanggal 24 Juli 2009 dan berdasarkan surat permohonan dari Terdakwa tersebut kepada Bupati Kupang sebagai pejabat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang telah mengabulkan dengan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor : 500/1811/EK/2009, Tanggal 2 November 2009 dimana dalam butir 1 (satu) disebutkan diperkenankan melakukan pengumpulan dan pengambilan hasil hutan kayu pada lahan / tanah milik masyarakat di Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang yang dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepemilikan Kayu yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Sillu mengetahui Camat Fatuleu dan Lembaga Adat serta dilengkapi dengan Bukti Pembelian kayu dari masyarakat ;

Bahwa Terdakwa Handoyo Budiono sebagai orang awam hukum, telah bertemu dengan Kepala Resort Polisi Hutan Kecamatan Fatuleu yang dijabat oleh saksi Hendrik Yohanis Henukh yang mengetahui aturan mengenai perizinan pemanfaatan kayu dalam hutan dan posisi letak hutan dalam hutan Negara atau di luar, mestinya memberikan penjelasan yang baik menyangkut aturan kehutanan dan lokasi pemanfaatan hasil hutan yang benar, apakah izin tersebut kepada Menteri Kehutanan atau kepada Bupati setempat sebagai pejabat yang berwenang mengeluarkan izin, melainkan yang dilakukan oleh saksi Hendrik Yohanis Henukh adalah menghubungi sdra. Yonas Tanu dan kawan-kawan untuk menyusun serangkaian kebohongan seolah-olah saksi Yonas Tanu, Dkk yang mempunyai pohon kayu jati dalam hutan di Oelbesak Desa Sillu dan proses awal dari pemerintah Desa, Camat, Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Kehutanan berjalan dengan mulus hingga dikeluarkan Rekomendasi ijin pemanfaatan hasil hutan dalam hutan oleh Bupati Kupang sebagai pejabat yang berwenang, telah dikeluarkan secara resmi, dimana sebagai dasar Terdakwa melakukan pembayaran atas sebagian harga kayu jati, maka logikanya Terdakwa mengeluarkan uang untuk membeli kayu yang sah baik pemilikan maupun pemberian izin yang sah, sehingga menurut Pemohon Kasasi, apabila yang semestinya jika izin pemanfaatan hasil dalam hutan dilokasi Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang adalah dari Menteri Kehutanan, bukan Bupati Kupang, maka kekeliruan dan kesalahan tersebut tidak dapat

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibebankan kepada Terdakwa Handoko Budiono yang awam hukum, akan tetapi harus dibebankan kepada saksi Hendrik Yohanis Henukh selaku KRPH Kecamatan Fatuleu, saksi Yonas Tanu, Dkk, Kepala Desa Sillu, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Kupang, karena akibat ketidak jujuran dan ketidak telitian dalam memberikan keterangan, menghasilkan produk ijin dari Pejabat yang berwenang dan kemudian diteliti kebenaran tidak berdasarkan data/keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan Terdakwa karena telah mengeluarkan uang pembayaran harga sebagian kayu sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ;

Bahwa berdasarkan uraian Pemohon Kasasi tersebut di atas, maka menurut Pemohon Kasasi unsur : Tanpa memiliki hak atau ijin dari pejabat yang berwenang adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4. Unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan Bahwa mengenai unsur orang yang melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang dalam putusan halaman 118 s/d halaman 123 yang berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi maksud Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP menurut Pemohon Kasasi adalah pertimbangan hukum yang tidak dapat dibenarkan dan harus ditolak dalam pemeriksaan kasasi berdasarkan argumentasi hukum sebagai berikut :

Ad.4.1. Bahwa adanya saksi Hendrik Yohanis Henukh selaku KRPH Kecamatan Fatuleu, pernah bertemu dengan saksi Yonas Tanu dan menyampaikan bahwa pohon-pohon jati yang berada di Oelbesak, Desa Sillu yang tidak pernah di tebang oleh orang lain berada di luar kawasan hutan Negara dan dapat dijual, sehingga antara saksi Handojo Budiono dan saksi Hendrik Yohanis Henukh sebagai Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) wilayah Kecamatan Fatuleu terjadi tawar-menawar pohon kayu jati yang dikatakan bahwa milik saksi Yonas Tanu, saksi Musa Bait, saksi Mathias Keba, saksi Metusalak Tanu sehingga dengan mendengar anjuran saksi Hendrik Yohanis



Henukh, Terdakwa sepakat kayu-kayu jati sebanyak 400 (empat ratus) pohon dan akan dibeli oleh Terdakwa, tidak dapat dikwalifikasi Terdakwa sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan, karena yang sebenarnya Terdakwa sebagai pembeli kayu menanyakan kepada saksi Hendrik Yohanis Henukh yang menjabat sebagai KRPH wilayah Kecamatan Fatuleu adalah tepat dan wajar, karena beliau yang mengetahui sumber kayu yang akan dibeli berasal dari kayu ilegal atau tidak dan dalam hutan larangan atau tidak ;

Ad.4.2. Bahwa mengenai saksi Hendrik Yohanis Henuk pernah bertemu dengan saksi Yonas Tanu dan menyampaikan bahwa pohon-pohon jati yang berada di Oelbesak yang tidak pernah ditebang oleh orang lain berada di luar kawasan hutan Negara dan dapat dijual, Terdakwa sama sekali tidak mengetahui skenario itu, karena menurut pikiran Terdakwa soal tawar menawar adalah wajar, akan tetapi yang diutamakan oleh Terdakwa adalah kayu yang dibeli adalah harus kayu legal bukan ilegal, karena berkaitan dengan dana yang akan dikeluarkan oleh Terdakwa agar tidak sia-sia dikemudian hari ternyata kayu yang telah dibeli adalah kayu ilegal, maka yang rugi adalah Terdakwa Handoyo Budiono ;

Sebagai bukti bahwa Terdakwa tidak mau terjatuh membeli kayu ilegal, maka Terdakwa menuntut keterangan kepemilikan kayu dari penjual yang diberikan oleh Kepala Desa dan Pemangku Adat yang diketahui oleh Camat dan berdasarkan data kepemilikan tersebut, maka Terdakwa mengajukan izin pemanfaatan hasil hutan dalam hutan kepada Bupati Kupang sebagai pejabat yang berwenang, sehingga mengeluarkan Rekomendasi pemanfaatan hasil hutan tertanggal 2 November 2009 barulah Terdakwa membayar harga kayu kepada penjual pada tanggal 09 November 2009 ;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan suatu kejahatan apabila



Terdakwa ikut serta bersekongkol untuk memperoleh suatu keuntungan dan atau merugikan orang lain atau pihak lain, sedangkan fakta dalam persidangan justru perbuatan dari :

1. Saksi Hendrik Yohanis Henukh, dkk (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
2. Saksi Yonas Tanu, Metusalak Tanu, Mathias Keba dan Musa Bait (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
3. Saksi Carolina Lay, S.Hut, dkk (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
4. Ir. Marthen Linggi A. Sakung, M.Si (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;

Yang secara sendiri-sendiri atau bersekutu memberikan membuat keterangan yang tidak benar dan tidak teliti, seperti :

1. Saksi Yonas Tanu, dkk menerangkan sebagai pemilik pohon jati di luar hutan kawasan Negara ;
2. Saksi Hendrik Yohanis Henukh, dkk yang melakukan pemeriksaan lokasi pohon yang hendak dijual dan ditebang ;
3. Saksi Carolina Lay, S.Hut, dkk yang memberikan keterangan hasil pemeriksaan silang dilapangan-lapangan atas perintah atasan ;
4. Saksi Ir. Mathen Linggi A. Sakung, M.Si, yang memberikan keterangan teknis kepada Bupati Kupang untuk menerbitkan Rekomendasi, dari semua keterangan yang tidak benar tersebut, telah dipercayai oleh Bupati Kupang, sehingga mengeluarkan Rekomendasi pemanfaatan hasil hutan dan berdasarkan Rekomendasi tersebut, Terdakwa melakukan pembayaran sebagian dari harga pohon jati yang dijual, maka menurut Pemohon Kasasi sebenarnya Terdakwa Handoyo Budiono sebagai pembeli yang beretiket baik harus dilindungi dan tidak dapat dikwalifikasi sebagai turut serta dalam proses awal pengurusan izin pemanfaatan hasil hutan sampai final, karena Terdakwa adalah orang pendatang baru dari Surabaya Jawa Timur dan tinggal di Desa Baumata - Kupang berjauhan dengan lokasi pohon jati yang dijual di Oelbesak, Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang ;



Bahwa menurut Pemohon Kasasi syarat utama dalam penerapan unsur ini yaitu harus ada waktu yang cukup antara para pelaku merancang modus operandi kejahatan yang dilakukan, dimana fakta dalam persidangan, tidak ditemukan adanya pertemuan antara Terdakwa dengan Yonas Tanu, dkk untuk merancang kejahatan, kecuali yang ditemukan dalam persidangan yaitu :

1. Saksi Yonas Tanu, dkk menerangkan sebagai pemilik pohon jati di lokasi Oelbesak, Desa Sillu, yang diperkuat dengan keterangan Kepala Desa Sillu, pemangku Adat dan Camat Fatuleu sebagai pejabat pemerintah ;
2. Saksi Hendrik Yohanis Henukh, Dkk menerangkan telah memeriksa lokasi pohon jati yang dimiliki Yonas Tanu, dkk di Oelbesak adalah berada di luar hutan kawasan jauh dari sungai dan mata air ;
3. Saksi Carolina Lay, S.Hut, Dkk menerangkan telah mengecek dilokasi benar pohon jati berada di luar hutan kawasan jauh dari sungai dan mata air, sehingga bisa dimanfaatkan ;
4. Saksi Ir. Marthen Linggi A. Sakung, M.Si, yang memberikan keterangan teknis kepada Bupati untuk mengeluarkan Rekomendasi berdasarkan data pada Nomor : 2 s/d 3 tersebut di atas, sehingga berdasarkan semua keterangan tersebut Bupati Kupang mengeluarkan surat Rekomendasi pemanfaatan hasil hutan ;

Bahwa surat rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kupang sebagai pejabat tata usaha Negara menurut pemohon kasasi, secara formil belum dibatalkan, sehingga masih sah berlaku sebagai produk pejabat Tata Usaha Negara ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka Pemohon Kasasi berpendapat unsur ini tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga Pertimbangan hukum Majelis Hakim Tinggi Kupang tersebut patut ditolak dalam pemeriksaan tingkat kasasi ;

II. PUTUSAN TIDAK ADIL ;

Bahwa Pemohon Kasasi sangat tidak sependapat dengan Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kupang dalam putusan halaman 46 (empat puluh enam) bait ketiga yang berpendapat bahwa perkara ini adalah menyangkut masalah Kehutanan (illegal logging) termasuk tindak



pidana khusus, sehingga menjadi perhatian pemerintah untuk memberantasnya, karena akibat dari tindak pidana ini sangat merusak ekosistem alam, oleh karena itu sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, selain mengandung unsur pendidikan, juga harus membuat efek, sehingga putusan Pengadilan Negeri tersebut perlu diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan dan pidana denda Terdakwa perlu diperberat ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang dalam amar Putusan menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa dengan Pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan Pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan hukuman kurungan selama 10 (sepuluh) bulan ;

Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Kupang tersebut menurut Pemohon Kasasi sangat tidak adil dan bertentangan dengan hukum, karena menggeneralisir kasus yang menyangkut illegal logging yang dihadapi Terdakwa ini adalah sama dengan semua kasus illegal logging yang diperiksa di Pengadilan dan tidak meneliti secara kasuistis, dimana menganggap Terdakwa melakukan tindak pidana illegal logging, sedangkan sebagaimana Pemohon Kasasi paparkan dalam memori kasasi angka romawi I, bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kesatu, sehingga penjatuhan pidana yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Kupang adalah tidak berdasarkan hukum dan rasa keadilan, oleh karena itu pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tinggi Kupang tersebut patut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ;

Bahwa mestinya yang diperberat hukuman adalah :

1. Terdakwa Hendrik Yohanis Henukh sebagai KRPH dan Terdakwa Zadrak Bell sebagai staf kehutanan (Terdakwa dalam berkas terpisah);
2. Terdakwa Carolina Lay, S.Hut dan Terdakwa Djeni T. Peratuan, S.Hut, (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
3. Terdakwa Yonas Tanu, Terdakwa Metusalak Tanu, Terdakwa Mathias Keba dan Terdakwa Musa Bait (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;
4. Terdakwa Ir. Marhen Linggi A. Sakung, M.Si, (Terdakwa dalam berkas terpisah) ;



Ad.4.1. Terdakwa Hendrik Yohanis Henukh dan Terdakwa Zadrak Bell yang melakukan pemeriksaan lapangan bahwa pohon kayu jati di Oelbesak adalah benar milik Terdakwa Yonas Tanu, dkk dan berada di luar hutan kawasan ;

Ad.4.2. Terdakwa Yonas Tanu, dkk menyatakan sebagai pemilik pohon jati di Oelbesak, yang diperkuat dengan surat keterangan Kepala Desa Sillu, pemangku Adat dan diketahui Camat Fatuleu ;

Ad.4.3. Terdakwa Carolina Lay, S.Hut, dan Terdakwa Djeni T. Paratuan, S.Hut, yang menerangkan Yonas Tanu adalah pemilik pohon jati di Oelbesak dan berada di luar kawasan hutan ;

Ad.4.4. Terdakwa Ir. Marthen Linggi A. Sakung, M.Si, yang mengeluarkan pertimbangan teknis kepada Bupati Kupang mengeluarkan Rekomendasi ;

Bahwa dalam kasus ini sebenarnya Terdakwa yang menjadi korban penipuan, karena telah mengeluarkan uang sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), tetapi tidak dapat menikmati hasil, karena ternyata keterangan-keterangan yang diberikan oleh para Terdakwa tersebut adalah tidak sesuai yang benar, sedangkan sebagian para Terdakwa tersebut adalah aparat pemerintah yang menjalankan tugas sesuai aturan dan sumpah jabatan, sehingga Terdakwa mempercayai saja, karena sebagai orang awam hukum ; Bahwa dengan demikian penjatuhan hukuman oleh Pengadilan Tinggi Kupang, adalah bertentangan dengan hukum dan tidak adil, oleh karena itu patut dibatalkan dalam pemeriksaan tingkat Kasasi ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

1. Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, Judex Facti telah mengadili Terdakwa dalam perkara a quo sesuai Hukum Acara yang berlaku ;
2. Bahwa alasan kasasi Terdakwa juga tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa melakukan penebangan dalam kawasan hutan negara dengan cara membeli kayu jati sebanyak 400 (empat ratus) batang pohon dengan harga masing-masing pohon Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan total harga Rp 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana ;



3. Bahwa Judex Facti telah mempertimbangkan dengan cukup dan benar unsur-unsur dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yang relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kemudian Judex Facti (Pengadilan Tinggi) telah mempertegas lagi bahwa perbuatan Terdakwa merusak ekosistem alam dan bertentangan dengan peraturan Pemerintah untuk memberantas praktek Illegal Logging ;
4. Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini salah seorang Hakim Anggota Majelis, yakni : Hakim Agung Sri Murwahyuni, SH., MH., berbeda pendapat (dissenting opinion), dengan alasan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan Judex Facti yang menjatuhkan pidana / memperberat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dari pidana penjara selama 5 (lima) bulan 22 (dua puluh dua) hari menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun didasarkan pada pertimbangan yang tidak tepat ;
- Bahwa benar kejahatan yang merusak lingkungan termasuk penebangan pohon jati di kawasan Oelbesak Desa Sillu masuk Kawasan Hutan Sisimeni Sanam yaitu hutan negara dengan fungsi hutan lindung adalah tindak pidana khusus yang mendapat perhatian dari pemerintah karena tindak pidana tersebut merusak ekosistem alam, akan tetapi juga harus dicermati peran Terdakwa dalam perkara a quo ;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa menanyakan pada saksi Hendrik Yohanis Henukh apakah ada kayu jati yang dijual dan dijawab ada ;
- Kemudian Terdakwa menyuruh saksi Henri untuk survey kayu jati yang akan dibeli Terdakwa dan setelah Henri melaporkan hasil survey maka Terdakwa kepada Hendrik Yohanis Henukh menawarkan kayu jati tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara a quo saksi Hendrik Yohanis Henukh adalah Kepala Resort Polisi Hutan (KRPH) dan saksi Zadrak Bell sebagai staff pada RPH wilayah Kecamatan Fatuleu yang bertugas mengamankan kawasan hutan termasuk Kawasan Hutan Sisimeni Sanam, yang paling bertanggungjawab karena saksi Hendrik Yohanis Henukh (Terdakwa dalam perkara terpisah) yang memberikan jawaban / yang menyatakan kepada Terdakwa bahwa ada kayu jati yang dijual ;
- Bahwa kemudian Hendrik Yohanis Henukh mendatangi saksi Yonas Tanu, Metusalak Tanu, Musa Bait, Mathias Keba dan menyampaikan bahwa pohon jati yang berada di Oelbesak berada di luar kawasan hutan negara dan mereka bersepakat untuk menjual kayu jati sebanyak 800 pohon kepada Terdakwa ;
- Bahwa untuk memutuskan rencana / kesepakatan mereka menjual kayu jati pada Terdakwa maka Yonas Tanu menemui Ananias Tanone selaku Kepala Desa (Kades) Sillu untuk minta Surat Keterangan Kepemilikan kayu tapi permintaan tersebut ditolak karena Yonas Tanu tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan hak atas tanah dimana kayu jati tersebut berada / tumbuh ;
- Karena permintaannya ditolak maka Yonas Tanu memberitahukan pada saksi Hendrik Yohanis Henukh sehingga saksi Hendrik Yohanis Henukh memberikan Blanko Surat Keterangan Kepemilikan Kayu kepada Yonas Tanu dan menyuruh menuliskan nama, alamat, pekerjaan dan jumlah kayu yang dimiliki di dalam blanko tersebut kemudian saksi Hendrik Yohanis Henukh membuatkan Surat Keterangan Kepemilikan Hasil Hutan dengan mengetik nama, alamat, pekerjaan Yonas Tanu dan jumlah kayu yang dimiliki Yonas Tanu kemudian Hendrik Yohanis Henukh membawa surat tersebut kepada Ananias Tanone selaku Kepala Desa (Kades) Sillu untuk ditanda tangani Kepala Desa dan meyakinkan Kepala Desa (Kades) bahwa pohon jati yang akan dijual adalah milik Yonas Tanu, Metusalak Tanu, Mathias Keba dan Musa Bait sehingga Kepala Desa Sillu yaitu Ananias Tanone percaya karena Hendrik Yohanis Henukh adalah Kepala Resort Polisi Hutan, selanjutnya Surat Keterangan Kepemilikan Kayu atas nama Yonas Tanu diberi Nomor : 522.21/227/Sillu/2009 tanggal 18 Juni 2009, dimintakan tandatangan pada saksi Leonart Tanu selaku Ketua Lembaga Adat Desa Sillu dan saksi Drs. M. Badarudin Rosna selaku Camat Fatuleu ;
- Dari fakta tersebut di atas dapat diketahui bahwa jika saksi Hendrik Yohanis Henukh (Terdakwa dalam perkara terpisah) mengatakan ada kayu jati yang dijual dan ternyata ada surat-suratnya, jika tidak ada surat-

Hal. 39 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat atas kayu jati tersebut maka Terdakwa tidak mungkin akan membeli kayu-kayu tersebut, dengan demikian perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan sehingga Terdakwa harus dibebaskan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 182 ayat (6) KUHAP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) jo. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis telah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan amar sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan ternyata pula, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang serta Judex Facti juga tidak melampaui batas wewenangnya, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa ditolak, dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Terdakwa :
HANDOJO BUDIONO tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 29 September 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., dan Sri Murwahyuni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum ;

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 42 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 43 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 44 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 45 dari 41 hal. Put. No. 665 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 45